

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Arifin Batalipu

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Buol

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

N a m a : Lexie R.K. Kalesaran

Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Buol

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buol, 2 Januari 2015

Pihak Pertama,

WAKIL PANITERA

Arifin Batalipu

NIP. 19651107 198703 1 003

Pihak Kedua,

PANITERA / SEKRETARIS

Lexie R.K. Kalesaran

NIP. 19570413 198303 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BUOL

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	1. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap	100 %
		2. Persentase Pengisian register dan berkas yang siap disidangkan oleh Majelis Hakim	100 %
		3. Persentase penyampaian pemanggilan sidang kepada para pihak tepat waktu	100 %
		4. Persentase penyampaian relas pemberitahuan Putusan kepada pihak tepat waktu	100 %
		5. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tepat sasaran	100 %
		6. Persentase Majelis Hakim terhadap Perkaran : a. Pidana b. Perdata	100 %
2.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Perkara yang diselesaikan : a. Pidana b. Perdata	100 %
		2. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan : a. Pidana b. Perdata	100 %
		3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100 %
3.	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase proses penyelesaian perkara yang sudah putus dan telah di publikasikan	100 %
4.	Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100 %
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		2. Persentase temuan hasil pemeriksaan yg ditindaklanjuti	100 %

Buol, 2 Januari 2015

Pihak Kedua,

PANITERA / SEKRETARIS

Lexie R.K. Kalesaran

NIP.19570413 198303 1 003

Pihak Pertama,

WAKIL PANITERA

Arifin Batalipu

NIP.19651107 198703 1 003